



UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor 100/PDT/2024/PT SMG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara sebagai berikut :

JUWARTI, Dusun Ngaronan RT.001 RW.001, Desa Gedangan, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Edi Mulyono, SH. Arief Dwi Agustianto, SH. Sarah Siti Nuryati, SH beralamat di Jalan Hayam Wuruk No.29 Purwodadi, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2024 selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

Melawan:

SUNARTIYAH, Dusun Ngaronan RT.001 RW.001, Desa Gedangan, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan, Alamat : Dusun Ngaronan RT.001 RW.001, Desa Gedangan, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Rustiyono, SPdI., SHI., MH., CPL. Mohamad Tohirin, SH. Andika Eko Prastiono, SHI beralamat di Jalan Raya Purwodadi - Blora Km. 05, Dusun Kayen RT 001 RW 004, Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah (Kode Pos 58191). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat ;

PEMERINTAH DESA GEDANGAN KECAMATAN WIROSARI KABUPATEN TENGROBOGAN, yang berkedudukan di Jalan Kunden – Gedangan KM.4, Desa Gedangan, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN GROBOGAN, beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.47 Grobogan, Purwodadi, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Eka Purdi Junianta, A.Ptnh, Aji Mintorogo, SH dan Rohmi Arifah, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 49/skk.33.15 UP.03.01/IX/2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2024/PT SMG



tanggal 18 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 22 Februari 2024, Nomor 100/PDT/2024/PTSMG., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 22 Februari 2024, Nomor 100/PDT/2024/PT SMG., tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Pwd dan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi, Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Pwd., tanggal 11 Januari 2024 beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi, Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Pwd., tanggal 11 Januari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Surat Keterangan Tanah Nomor 593/02/VI/2023, tertanggal 16 Juni 2023, dan Surat Pernyataan / Keterangan Ahli Waris, tertanggal 16 Juni 2023, yang di keluarkan Pemerintah Desa Gedangan Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan;
3. Menetapkan bahwa sebidang Tanah Pekarangan yang terletak di Dusun Ngaronan RT.001 RW.001, Desa Gedangan, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM), Atas Nama Pemegang Hak Sakiban, sebagaimana tertera dalam Kutipan Daftar Buku C Desa Nomor 1067, a/n. Mertowijoyo al Sakiban, Persil 163, Klas DI, Luas 1,038 M2, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara : Watono.
 - Timur : Jalan Raya.
 - Selatan: Suradi.
 - Barat : Kamin.

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah Tanah Pekarangan milik Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa yang berupa sebidang Tanah Pekarangan yang terletak di Dusun Ngaronan RT.001 RW.001, Desa Gedangan, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM), Atas Nama Pemegang Hak Sakiban, sebagaimana tertera dalam Kutipan Daftar Buku C Desa Nomor 1067, a/n. Mertowijoyo al Sakiban, Persil 163, Klas DI, Luas 1,038 M2, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara : Watono.
 - Timur : Jalan Raya.
 - Selatan: Suradi.
 - Barat : Kamin.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dokumen kepemilikan hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), Atas Nama Pemegang Hak Sakiban sebagaimana tertera dalam Kutipan Daftar Buku C Desa Nomor 1067, a/n. Mertowijoyo al Sakiban, Persil 163, Klas DI, yang menjadi obyek sengketa ;
6. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daads*) yang merugikan kepentingan Penggugat.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dalam hal Tergugat lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan Tergugat memenuhi kewajibannya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara perkara ini sebesar Rp. 1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Purwodadi, diucapkan pada tanggal 11 Januari 2024, Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Pwd., tanggal 18 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ;

Bahwa, Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan memori bandingnya tanggal 24 Januari 2024 yang diterima secara

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elektronik dan memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah disampaikan kepada Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II secara elektronik;

Membaca, Kontra Memori Banding yang dibuat Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 5 Februari 2024 yang diterima secara elektronik dan Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II secara elektronik;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan banding Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi No.35/Pdt.G/2023/PN Pwd tanggal 11 Januari 2024 diajukan oleh, Tergugat/ Pembanding tanggal 18 Januari 2024 maka masih dalam tenggang waktu Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947 diajukan dengan memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundang-undangan sehingga secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi selaku *Judex Factie* telah menerima dan membaca memori banding Pembanding semula Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dari poin angka 7, 8 dan 9 memori banding Pembanding/Tergugat berpendapat bahwa obyek gugatan/ sengketa adalah tanah peninggalan alm Mertowijoyo als. Sakiban yang menurut Terbanding/Penggugat menjadi haknya karena telah dihibahkan kepadanya; Dalam perkawinan alm Sakiban dengan Sutinem telah dilahirkan lima anak yaitu: 1. Sudarman, 2. Alm. Wartono (suami dari Pembanding/ Tergugat); 3. Sunartiyah (Terbanding/Penggugat), 4. Alm. Sutiyono dan 5. Suprpto; Karena semuanya beragama islam maka berdasarkan Pasal 49 UU No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;
2. Bahwa dari poin angka 1, 2 dan 3 bahwa Terbanding/ Penggugat tidak dapat menunjukkan tanah obyek sengketa dan luas tanah yang ditunjuk oleh Terbanding/Penggugat tidak sesuai dengan sertifikat hak milik No.1652 atas nama Merowijoyo alias Sakiban Luas) 0,340ha.

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa poin angka 4 keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding/Penggugat adalah keterangan dari pendengaran orang bernama Sudarman sehingga keterangan saksi tersebut merupakan testimonium de testimonium de auditu, kesaksian/ keterangan karena mendengar dari orang lain maka bukan sebagai alat bukti;
4. Bahwa poin angka 6 Terbanding/Penggugat mendalilkan kepemilikannya mendasarkan adanya hibah dari orang tuanya Mertowijoyo als, Sakiban tetapi tidak ada bukti surat atau akte hibahnya;
5. Bahwa poin angka 10, 11, dan 12 bahwa surat bukti P-7 dan P-8 bukan merupakan bukti kepemilikan;

Mendasarkan alasan sebagaimana terurai di atas Pembanding/Tergugat memohon Majelis Hakim Tingkat Banding memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding /Tergugat untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor Register Perkara : 35/Pdt.G/2023/PN.Pwd., tanggal 11 Januari 2024;
 3. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Purwodadi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
 4. Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Veerklard*);
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi selaku *Judex Factie* menerima dan membaca Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa poin angka 6; dasar gugatan adalah perbuatan melanggar hukum yaitu Pembanding/ Tergugat menguasai tanah yang menjadi bagian milik Terbanding/Penggugat; bukan persoalan pembagian warisan;
2. Bahwa poin angka 1, 2,3,4,dan angka 5 Terbanding/Penggugat telah mengajukan alat bukti yang membuktikan hak kepemilikan atas tanah obyek gugatan/ sengketa sedang Pembanding/Tergugat tidak dapat mengajuka alat bukti yang mendukung keabsahan kepemilikannya; Luas tanah yang di dalilkan Terbanding/Penggugat memang berbeda dengan luas tanah dalam Sertifikat hak milik No. 1652 atas nama Mertowijoyo als. Sakiban karena bagian Terbanding/Penggugat hanyalah setengah dari tanah secara keseluruhannya; (separuh bagian merupakan bagian kakaknya alm Wartono;



Mendasarkan alasan tersebut di atas, Terbanding/ Penggugat mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan Register Nomor 35/Pdt.G/2023/PN.Pwd., tanggal 11 Januari 2024;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding;

SUBSIDAIR

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca dan mempelajari secara cermat dan saksama Salinan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 35/Pdt.G/2023/PN.Pwd., tanggal 11 Januari 2024, dan Memori Banding serta Kotra Memori Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan/ sengketa perkara a quo adalah sebidang tanah yang tercatat dalam sertifikat hak milik atas nama alm Merto Wijoyo als Sakiban; Semasa hidupnya alm Merto menikah dengan Sutinem memiliki lima anak yaitu 1. Sudarman; 2. Alm. Wartono (suami Juwarti/Pembanding/ Tergugat) 3. Sunartiyah (Terbanding/ Penggugat);4. Alm Sutiyono; 5. Suprpto;

Menimbang bahwa Pembanding/ Tergugat mengajukan alasan banding pada poin angka 7, 8 dan 9 memori banding yakni obyek gugatan/ sengketa adalah tanah peninggalan alm Mertowijoyo als. Sakiban; Dalam perkawinan alm Mertowijoyo als Sakiban dengan Sutinem dilahirkan lima anak yaitu: 1. Sudarman, 2. Alm. Wartono (suami dari Pembanding/ Tergugat); 3. Sunartiyah (Terbanding/Penggugat), 4. Alm. Sutiyono dan 5. Suprpto; Karena semuanya beragama islam maka berdasarkan Pasal 49 UU No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Negeri Purwodadi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada poin angka 6 Kontra memori banding Terbanding/ Penggugat berpendapat bahwa dasar gugatan adalah perbuatan



melanggar hukum yaitu Pembanding/ Tergugat menguasai tanah hibah dari Mertowijoyo als Sakiban kepada Terbanding/Penggugat; perkara a quo bukan pembagian warisan harta peninggalan Alm Mertowijoyo als Sakiban;

Menimbang bahwa dari fakta hukum pemeriksaan di tingkat pertama , Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa bidang tanah obyek gugatan/ sengketa merupakan bagian dari tanah sertifikat hak milik No. 1652 atas nama Mertowijoyo sakiban ; luas 0,340ha; atau Daftar Buku C Desa No.1067; Persil 163, Klas D1; luas 1.038 M2, a/n Mertowijoyo alias Sakiban;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mendasarkan surat bukti bertanda P-4; P-5;P-6 dan keterangan tiga saksi berpendapat bahwa tanah pekarangan obyek gugatan/ sengketa adalah milik Terbanding/Penggugat;

Menimbang bahwa setelah meneliti surat bukti bertanda P-4 berupa Kutipan C Desa No.1067, No.1A63, Klas D1 a/n Mertowijoyo als Sakiban; surat bukti P-5 berupa Surt Keterangan Ahli Waris a/n Faida dan P-6 berupa surat Keterangan Tanah; Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan tanah obyek gugatan/ sengketa tercatat a/n alm Mertowijoyo als Sakiban;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Ruslan; saksi Purwanto, saksi Sukiman yang pada pokoknya menerangkan ketiga-tiga saksi tersebut mendengar dari keterangan Sudarman bahwa alm Mertowijoyo als Sakiban telah menghibahkan tanah obyek gugatan/ sengketa kepada Sunartiyah/ Terbanding/Penggugat;

Menimbang bahwa Pembanding/Tergugat keberatan atas keterangan saksi-saksi sebagai dasar adanya hibah karena keterangan ketiga-tiga hanya merupakan keterangan pendengaran/testimonium de auditu, kesaksian/ keterangan karena mendengar dari orang lain yakni satu orang bernama Sudarman; sementara tidak ada bukti surat hibahnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima keberatan dari Pembanding/Tergugat dan karena itu mendasarkan alat bukti sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama belum cukup membuktikan dasar kepemilikan tanah pekarangan obyek gugatan/ sengketa sebagai milik Terbanding/Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tanah obyek gugatan/ sengketa fakta hukumnya masih



tercatat a/n Mertowijoyo alias Sakiban; yang merupakan ayah dari Terbanding/Penggugat dan mertua dari Pembanding/Tergugat maka perkara a quo adalah perkara dengan klasifikasi warisan a quo pembagian;

Menimbang bahwa meskipun terdapat ahli waris yang lain dan tidak mempersoalkan tanah peninggalan alm Mertowijoyo alias Sakiban a quo bidang tanah obyek gugatan/ sengketa harus tetap diselesaikan lewat pembagian warisan a quo pemecahan karena surat tanah yang bersangkutan tercatat a/n Mertowijoyo als Sakiban belum tercatat a/n Sunartiyah/ Terbanding/Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara a quo menyangkut masalah pembagian/ pemecahan bidang tanah yang masih tercatat a/n Mertowijoyo alias Sakiban yang mana pihak-pihaknya beragama islam maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara ex officio karena jabatan menyatakan perkara a quo menjadi kompetensi absolut peradilan agama;

Menimbang bahwa mendasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan Pengadilan Negeri Purwodadi tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara a quo; Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 35/Pdt.G/2023/PN Pwd., tanggal 11 Januari 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa mendasarkan Pasal 183 HIR Terbanding/ Penggugat sebagai pihak yang kalah maka dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding yang ditingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, UU No.20 tahun 1947 jo.Het Herziene Indonesisch Reglement (H.I.R) jo UU No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi, Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Pwd., tanggal 11 Januari 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Purwodadi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh kami Maryana, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, Suyadi, S.H., dan Suko Priowidodo, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Tuty Daulae Hutabarat, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya masing-masing, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Suyadi, S.H.

Ttd

Suko Priowidodo, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Maryana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Tuty Daulae Hutabarat, S.H.

Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan : Rp 10.000,00

2. Redaksi Putusan : Rp 10.000,00

3. Biaya Proses : Rp130.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2024/PT SMG